

Analisis Restrukturisasi Kredit Perbankan Untuk Meminimalisasi Kredit Bermasalah Saat Masa Pandemi Covid-19

Betari Putri Pavita^{1*} dan Imam Mukhlis²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, Indonesia
Jalan Semarang 5, Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
*e-mail : betari.putri.1804326@students.um.ac.id

ABSTRAK

Artikel Info

Received :

21 April 2022

Revised :

11 November 2022

Accepted :

25 November 2022

Kata Kunci :
Restrukturisasi Kredit,
Kredit Bermasalah,
Covid-19

Keywords :
Credit Restructuring,
Non-Performing Loan,
Covid-19

Kredit Bermasalah tetap menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga kualitas penyaluran kredit perbankan, dan kebijakan restrukturisasi kredita menjadi pilihan bagi bank untuk mengurangi kredit bermasalahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan restrukturisasi kredit dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 di PT Bank Jatim Cabang Malang pada masa pandemi Covid-19. Metode yang di gunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan studi kasus melalui wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan restrukturisasi kredit mampu menurunkan angka kredit bermasalah bagi Bank Jatim dengan pola perpanjangan, penundaan, pengurangan angsuran pokok maupun bunga serta penambahan fasilitas kredit dan kombinasi berbagai pola tersebut. Faktor penghambat yang dimiliki yaitu berupa pembatasan janji temu dengan debitur karena adanya pembatasan ruang gerak masyarakat oleh pemerintah dan juga kesalahan pihak internal bank dalam melakukan analisis usaha debitur yang akan membuat kerugian pada Bank. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu kebijakan ini merupakan program yang berguna untuk menyukkseskan penyaluran kredit dari pemerintah dengan diperpanjangnya masa realisasi restrukturisasi kredit saat pandemi karena adanya penurunan angka NPL saat tahun 2020, sehingga akan di dukung penuh dan di bina oleh pemerintah sendiri.

Analysis of Bank Credit Restructuring to Minimize Non-Performing Loans During The Covid-19 Pandemic

ABSTRACT

Non-performing loans remain one of the main challenges in maintaining the quality of banking credit disbursements, and credit restructuring policies are an option for banks to reduce their problem loans. This study aims to determine the application of credit restructuring from the Financial Services Authority Regulation Number 11 / POJK.03/2020 on National Economic Stimulus as a

Countercyclical policy on the impact of the spread of Coronavirus Disease 2019 at PT Bank Jatim Malang Branch during the Covid-19 pandemic. The method used in this study is a qualitative method with a case study through interviews with resource persons. This study shows that credit restructuring can reduce the number of non-performing loans for Bank Jatim with a pattern of extension, delay, reduction of principal and interest installments, and the addition of credit facilities and a combination of these various patterns. Inhibitory factors are in the form of restrictions on appointments with debtors due to restrictions on public space by the government and the fault of the internal parties of the bank in analyzing the debtor's business that will make losses to the bank. While the supporting factor is this policy is a helpful program to succeed in the distribution of credit from the government by extending the period of realization of credit restructuring during the pandemic due to a decrease in the NPL number in 2020, it will be fully supported and developed by the government.


PENDAHULUAN

Saat ini penyebaran virus Covid-19 menyebabkan berbagai aspek di dunia terganggu seperti aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi maupun keuangan. Jika situasi ini tidak segera diantisipasi, risiko kredit akan meningkat, yang dapat mengganggu sistem kinerja bank dan stabilitas pada sistem keuangan, serta menghambat stimulus perekonomian (Rasbin, 2020). Salah satu alat untuk menstabilkan perekonomian yaitu kredit, kredit akan membawa kegembiraan masyarakat, serta kredit dianggap menjadi jembatan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan peningkatan hubungan ekonomi internasional (Tahirs, 2019). Kredit merupakan saluran di mana sektor perbankan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi, karena pemberian kredit memungkinkan sektor riil untuk berkembang (Wulansari, 2020). Tapi meskipun pemberian kredit adalah kegiatan yang mampu menstabilkan perekonomian, hal ini juga dapat menyebabkan munculnya risiko kredit seperti kredit bermasalah atau di sebut juga *Non-Performing Loan* (NPL).

Kredit bermasalah atau *Non-performing loan* (NPL) merupakan ketidakmampuan debitur untuk membayar sebagian maupun seluruh kewajibannya kepada bank berdasarkan suatu perjanjian (Dendawijaya, 2009, p. 82). Hal ini dikatakan bahwa kredit bermasalah merupakan masalah yang besar, sehingga bank harus segera mulai dana darurat untuk meminimalkan kerugian. Semakin tinggi nilai kredit bermasalah yang dimiliki oleh bank, maka akan semakin rugi juga bank dalam masalah keuangannya (Mahayoni & Mayasari, 2021). Sehingga sangat di perlukannya kebijakan untuk meminimalisasi kredit bermasalah yang menjadi permasalahan dalam perbankan.

Industri perbankan perlu mewaspadaai adanya ancaman kredit bermasalah yang kembali terjadi setelah menurut OJK kredit macet tertinggi dimulai dari tahun 2019 sebesar 2,53%, lalu naik pada tahun 2020 sebesar 3,06%. Pada tahun 2021 kredit bermasalah atau NPL perbankan per bulan Juli yaitu sebesar 3,55% dengan angka tertinggi tahun tersebut dan turun pada bulan Desember dengan angka 3,06%. Dengan demikian, kredit bermasalah pada perbankan masih mejadi tantangan utama untuk menjaga kualitas kredit. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, dalam Pasal 2 Ayat (2) mengatur bahwa kebijakan yang

mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi meliputi kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan.



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 1. Non-Performing Loan (NPL) Perbankan di Indonesia tahun 2017-2021

Kebijakan restrukturisasi kredit menjadi salah satu pilihan bagi perbankan untuk mengatasi kredit bermasalah. Menurut (Suartama, Sulindawati, & Herawati, 2017) Restrukturisasi kredit merupakan istilah untuk meringankan kredit bermasalah pada keuangan yang dominan digunakan pada sektor perbankan. Restrukturisasi kredit adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank memberikan kemudahan pembayaran kredit kepada debitur, untuk menghindari adanya kredit bermasalah (Giffary, Olii, & Baftim, 2021). Tujuannya adalah untuk memberikan keringanan kredit atau relaksasi kepada usaha (debitur) yang terkena dampak melalui program restrukturisasi (Novianggie, 2021).

Berdasarkan berita yang terlampir di IDXchannel pada press conference Bank Jatim, salah satu instansi perbankan yang menerapkan restrukturisasi kredit adalah Bank Jatim yaitu dengan nilai mencapai Rp1,82 triliun bagi nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 untuk meringankan bebannya hingga bulan Maret tahun 2021 yang dinyatakan oleh Direktur utama Bank Jatim Busrul Iman dan hal ini sesuai dengan laporan tahunan Bank Jatim tahun 2020 (Bank Jatim, 2020). Disamping penerapan restrukturisasi kredit oleh Bank Jatim, perlunya kita melihat Good Financial Health Bank tersebut melalui variabel NPL yang dimiliki. Bank Jatim memiliki NPL mencapai angka 4% pada tahun 2020, angka melebihi target yang diperkirakan di tahun tersebut yang hanya sebesar 2,68%, dan tahun 2019 tingkat NPL sebesar 2,77%, terlihat adanya kenaikan 1,23% dari tahun 2019 ke tahun 2020 (Bank Jatim, 2020).

Adanya nilai kredit bermasalah yang tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut tidak dapat menjalankan usahanya karena masalah likuiditas (kepailitan kepada pihak ketiga), profitabilitas (Kredit bermasalah), dan Solvabilitas (penurunan modal), dll (Firmansyah & Widiati, 2016). Hal ini sejalan dengan penelitian mengenai restrukturisasi oleh (Ambarini & Budiwitjaksono, 2021) di nilai sebagai alternatif penyelesaian dalam menurunkan angka kredit macet, tujuannya untuk meringankan pembayaran bunga, karena dengan adanya restrukturisasi diharapkan usaha/bisnis debitur dapat bangkit kembali dan dapat membayar kewajiban baik pokok maupun bunganya dengan tepat waktu. Sehingga Bank Jatim mengatakan dalam laporan keuangannya untuk menerapkan restrukturisasi kredit khususnya UMKM agar dapat meningkatkan usahanya dan dapat menurunkan nilai NPL yang dimiliki oleh bank tersebut.

Untuk itu di butuhkan strategi maupun pola dalam meminimalisasi kredit bermasalah. Pada penelitian (Suartama et al., 2017) dengan dilakukannya penyelamatan kredit melalui restrukturisasi dianggap lebih menguntungkan bagi bank daripada bentuk penyelesaian lain. Menurut (Otoritas Jasa Keuangan, 2020) bentuk keringanan restrukturisasi kredit yaitu melalui suku bunga yang diturunkan, perpanjangan pada jangka waktu, tunggakan pokok diturunkan, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Pada penelitian (Sari, Musfiroh, & Ambarwati, 2020), bentuk restrukturisasi berupa penundaan dan mengubah jumlah cicilan, bukan berdasarkan penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Selain itu, pada penelitian (S. Agustina & Tarsono, 2020) didapatkan tiga indikator yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit yaitu penawaran restrukturisasi, persyaratan pengajuan restrukturisasi kredit, dan kepatuhan terhadap perjanjian restrukturisasi kredit debitur.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan restrukturisasi kredit melalui pola restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah serta faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah di PT Bank Jatim Cabang Malang pada masa pandemi Covid-19.

METODE

Jenis Penelitian

Metode yang dituangkan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang merupakan metode untuk meneliti bagaimana kondisi obyek secara alamiah, serta fenomena seperti apa yang sedang dialami oleh subjek pada penelitian tersebut (Sugiyono, 2013, p. 9). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, di mana studi kasus adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang teliti secara rinci dan mendalam mengenai suatu program, peristiwa ataupun kegiatan, baik pada tingkat individu, sekelompok orang, lembaga atau organisasi yang ingin dicapai melalui pengetahuan yang didapatkan dalam kegiatan tersebut (Raharjo, 2017). Penelitian ini dilakukan secara detail dan lengkap tentang menganalisis kebijakan restrukturisasi dalam kredit bermasalah di Bank Jatim Cabang Malang.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian merupakan seluruh karyawan pada PT Bank Jatim Cabang Malang, sedangkan sampelnya menggunakan teknik *purposive sampling*. Purposive sampling yaitu suatu teknik pengambilan sampel berdasarkan sumber data melalui pertimbangan (kriteria) tertentu, contohnya jika ada orang yang dianggap paling mengetahui permasalahan yang sedang di teliti (Sugiyono, 2013, p. 219). Kriteria sampel pada penelitian ini yaitu karyawan yang menangani permasalahan dalam kredit bermasalah serta restrukturisasi kredit. Sampel penelitian kualitatif ini tidak disebut sebagai responden, tetapi merupakan narasumber atau partisipan yang menjadi informan pada penelitian (Sugiyono, 2013, p. 216). Sehingga informan dalam penelitian ini yaitu Bapak Primbon Hasibuan selaku Officer kredit mikro, Ibu Ratih Puspitasari selaku Officer kredit non-mikro dan Ibu Elly Kurniawati selaku Officer PPK (Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit) di PT Bank Jatim Cabang Malang.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dapat dilakukan pada lingkungan sosial (*natural condition*), sumber data primer, dan teknik yang lebih menitikberatkan observasi partisipatif (observasi partisipatif), wawancara mendalam (*in-depth interview*) serta dokumentasi (Sugiyono, 2013, p. 225). Maka penelitian ini

menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada data primer akan diperoleh langsung melalui hasil wawancara dengan Informan peneliti, untuk data sekunder bisa diperoleh dari dokumen maupun data yang dimiliki PT Bank Jatim serta buku, dan literatur terkait tentang restrukturisasi kredit.

Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data di bagi menjadi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk menilai kebenaran dan kesimpulan penelitian kualitatif seperti Perpanjangan pengamatan, pengamatan dilakukan jika data yang diperlukan dalam penelitian masih kurang. Triangulasi, dalam kredibilitas ditafsirkan sebagai verifikasi data dari berbagai sumber dalam berbagai cara dan berbagai momen. Menurut (Sugiyono, 2013, p. 274) triangulasi dibagi menjadi tiga yaitu Triangulasi sumber, Triangulasi teknik, dan Triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, teknik triangulasi sumber menjadi teknik yang dipilih oleh peneliti. Dimana cara ini dilakukan melalui sumber yang berbeda, yaitu divisi kredit mikro, divisi kredit non-mikro, dan divisi PPK (Penyelesaian dan penyelamatan Kredit). Kecukupan Referensial, adalah upaya peneliti dalam mengumpulkan data dengan menggunakan alat seperti perekam suara dan kamera. Hal ini perlu dilakukan oleh peneliti, guna memperoleh bukti bukti lain selain catatan yang dibuat penulis. Uji Reliabilitas adalah uji yang dilakukan dengan mengaudit secara keseluruhan proses penelitian (Sugiyono, 2013, p. 277). Pada penelitian ini, audit dilakukan dengan berkonsultasi kepada pembimbing, seperti mulai memparakan proposal terkait penelitian, apa yang di perbolehkan dalam membahas masalah peneliti dan juga melakukan konsultasi terkait narasumber yang cocok dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kekeliruan/kesalahan dalam penyajian hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kredit Bermasalah pada Lembaga Keuangan

Pada setiap penyaluran kredit pasti tidak jauh dari adanya kredit bermasalah yang di alami oleh Bank. Kredit bermasalah bisa terjadi di karenakan banyak hal, bisa di sebabkan oleh adanya faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal biasanya di alami oleh para nasabah yaitu seperti perubahan kondisi ekonomi dunia, bencana alam, dan lain sebagainya, sedangkan pada faktor internal yaitu kelalaian nasabah karena sifat nasabah, penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan perjanjian, konflik pemilik usaha, dan lain-lain (Khatimah & Kasmiah, 2020). Menurut wawancara dengan Bapak Primbon selaku Officer Kredit Mikro mengenai faktor terjadinya kredit bermasalah beliau mengatakan bahwa:

“Yang saya temui secara umum sebelum adanya Pandemi Covid-19 yaitu kesalahan usaha debitur seperti piutang yang tidak tertagih, pendapatan yang menurun. Sedangkan untuk yang sekarang atau saat Covid-19 yaitu dengan adanya Covid-19 ini, di mana hal ini mempengaruhi seluruh segmentasi usaha terutama usaha ritel atau mikro karena dengan adanya pembatasan ruang gerak selama covid-19.”

Piutang tidak tertagih adalah hutang pihak lain kepada perusahaan untuk pelaksanaan transaksi bisnis tetapi hutang ini tidak dapat dibayar kembali oleh kreditur meskipun upaya penagihan dilakukan (OCBC, 2021). Sedangkan pendapatan yang menurun adalah omset yang dimiliki nasabah tidak lagi memberikan pendapatan lebih perbulannya melainkan selalu mengalami penurunan pendapatan dari hasil usaha sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kewajiannya (Khatimah & Kasmiah, 2020). Untuk saat Covid-19 terjadi pembatasan yang di keluarkan oleh pemerintah seperti di awal pandemi semua masyarakat termasuk pemilik usaha tidak diperbolehkan untuk keluar rumah atau tetap di rumah (WFH)

maupun membuka usahanya. Alhasil kegiatan ini menyebabkan matinya usaha para pemilik usaha seperti tidak adanya pendapatan yang masuk.

Selain meruginya para pemilik usaha yang menyebabkan meningkatnya kredit bermasalah, bank juga merasakan dampaknya seperti pendapatan melalui bunga berkurang. Lembaga keuangan dengan banyak kredit bermasalah dapat membebani lembaga tersebut karena mereka meningkatkan cadangan aset produktif dan biaya lainnya (Ariani, Mendra, & Bhegawati, 2020). Sehingga perlu adanya kebijakan yang dilakukan oleh bank untuk segera menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah ini. Penyelesaian permasalahan kredit bermasalah pada masa Pandemi Covid-19 yang ada di Bank Jatim bisa dilakukan melalui dua cara yaitu dengan restrukturisasi kredit biasa, dan restrukturisasi kredit Covid-19.

Restrukturisasi Kredit dalam Meminimalisasi Kredit Bermasalah

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, bank selanjutnya dapat menerapkan kebijakan untuk mendukung pemulihan pertumbuhan ekonomi bagi debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Debitur yang terkena dampak Pandemi Covid-19 dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank dapat melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan tertanggung. Untuk itu, bank dapat memberikan kredit/ pembiayaan/ dana lain baru kepada debitur yang telah mendapatkan perlakuan khusus sesuai dengan ketentuan POJK dan menetapkan kualitas kredit/ pembiayaan/ penawaran dana lain terpisah dari kualitas kredit/ keuangan/ ketersediaan dana lain sebelumnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Primbon Hasibuan selaku officer kredit mikro mengatakan bahwa tujuan dari restrukturisasi kredit yaitu:

“Restrukturisasi kredit sendiri itu ditujukan untuk debiturnya sendiri, dengan arti untuk menyelamatkan usaha debitur dari penurunan aset. Sehingga dikatakan sebenarnya bukan untuk menyelamatkan kreditnya tetapi untuk menyelamatkan usaha debitur karena sudah tidak mampu bayar dan tidak ada penghasilan maka dilakukan atau diberikan relaksasi”

Kebijakan restrukturisasi dibutuhkan untuk membantu kedua belah pihak yaitu antara debitur dan kreditur, di mana pada sisi debitur mereka mampu membangun kembali usahanya dengan pendapatan meningkat sehingga debitur mampu membayar kewajibannya dan memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan untuk kreditur akan menurunkan tingkat kredit bermasalah dan mampu memperbaiki stimulus ekonomi melalui penyaluran kredit. Hal ini sesuai dengan menurut (Rachmadi & Suyono, 2021) restrukturisasi kredit di tengah-tengah pandemi Covid-19 untuk mencegah/mengurangi terjadinya *non-performing loan* (NPL) karena debitur tidak mampu memenuhi kewajiban mereka jadi kualitas debitur kredit dipertahankan dan tingkat kesehatan bank dalam hal kredit tetap baik. Dengan pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan pelonggaran kredit, hal ini merupakan langkah yang sangat tepat. Restrukturisasi kredit bank dapat mempertahankan posisi bank sebagai lembaga dalam sistem intermediasi keuangan (Bidari & Nurviana, 2020).

Pada kenyataannya, setiap bank dapat menerapkan kebijakannya sendiri sesuai dengan perjanjian (kontrak) dengan peminjam. Restrukturisasi hanya dapat dilakukan oleh usaha yang terkena langsung maupun tidak langsung dampak dari Covid-19. Dalam penelitian ini, kondisi restrukturisasi di pada Bank Jatim Cabang Malang dapat dikatakan berbeda antara sebelum dan pada saat Covid-19 terjadi. Adanya restrukturisasi yang dahulu bertujuan untuk membantu pembiayaan usaha masyarakat agar berkembang dengan harapan omset yang

dimiliki akan meningkat. Sedangkan saat pandemi tujuannya adalah yang pertama untuk mendukung kebijakan pemerintah, dan yang kedua untuk memberikan stimulus atau bantuan agar nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhinya kewajibannya di Bank Jatim bisa teratasi.

Dalam melakukan restrukturisasi kredit, perbedaan antara restrukturisasi sebelum covid dengan saat covid juga dari alasan nasabah mengajukan restrukturisasi. Bilamana nasabah mengajukan restrukturisasi kredit bukan karena dampak Covid-19, maka nasabah akan di berikan restrukturisasi kredit biasa. Sedangkan jika nasabah terkena dampak Covid-19, seperti karyawan yang terkena Covid-19, maka di berikan restrukturisasi khusus covid-19. Pernyataan ini di dukung oleh penelitian (Setiawan & Ali, 2021) bahwa pada dasarnya, restrukturisasi kredit saat pandemi Covid-19 tidak jauh berbeda dengan sebelum adanya pandemi, di mana tidak ada batas waktu pengajuan keringanan, hanya perlakuannya yang berbeda karena adanya dampak yang didapatkan oleh nasabah saat Covid-19.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank dapat menerapkan suatu kebijakan yang mendukung untuk mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi untuk para debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, sehingga penerapan restrukturisasi setiap bank akan berbeda-beda mengikuti kebijakan yang telah disepakati oleh masing-masing instansi perbankan. Penerapan restrukturisasi menurut Bank Jatim yang di sampaikan oleh Ibu Ratih selalu officer kredit non-mikro yaitu ada 6 pola dalam restrukturisasi kredit, sebagai berikut:

- 1) Penundaan pembayaran pokok dan atau bunga,
Penundaan pembayaran pokok dan bunga di lakukan dengan menghentikan sementara bayaran pokok dan bunga debitur dengan jangka waktu tertentu yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.
- 2) Perpanjangan atau perubahan jangka waktu kredit
Perpanjangan atau merubah waktu pinjaman kredit kepada debitur mampu memberikan kesempatan untuk menjalankan usahanya kembali. Laba yang semestinya untuk melunasi utang yang jatuh tempo dapat digunakan debitur untuk memperbaiki bisnisnya, hingga jangka waktu kredit yang baru.
- 3) Penurunan suku bunga
Dengan menurunkan suku bunga kredit maka jumlah bunga yang dibayarkan debitur pada setiap tanggal pembayaran lebih kecil dari suku bunga yang telah ditentukan.
- 4) Penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan,
Penambahan kredit ini diharapkan dapat membuka kembali usaha debitur, sehingga dapat menghasilkan pemasukan yang bisa di pakai untuk melunasi hutang sebelumnya dan mengambil tambahan pinjaman baru.
- 5) Pengurangan tunggakan bunga, dan
Pengurangan tunggakan bunga di lakukan dengan mengurangi tunggakan bunga yang dimiliki oleh debitur hingga mampu menghapus tunggakan bunga tersebut.
- 6) Kombinasi dari poin penundaan pembayaran pokok dan atau bunga, perpanjangan atau perubahan jangka waktu, penurunan suku bunga, dan penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan.

Pada penelitian (Sari et al., 2020) menunjukkan bahwa proses restrukturisasi kredit dilakukan melalui perubahan tingkat angsuran dengan penundaan, bukan atas dasar penurunan tingkat bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan hutang bunga pokok, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Perbedaan yang jelas terlihat antara penelitian ini dengan penelitian oleh (Sari et al., 2020) adalah Bank Jatim memberikan penundaan pinjaman tidak hanya pada sisi pembayaran pokok tetapi dari tingkat bunga juga,

lalu pada bank Jatim menggunakan penundaan dan penurunan suku bunga sedangkan pada penelitian di atas menyatakan hanya menggunakan penundaan bukan atas dasar penurunan dan Bank Jatim juga tidak menggunakan pola konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara melainkan adanya kombinasi dari berbagai pola yang dimiliki.

Dalam menerapkan restrukturisasi kredit, pengajuan yang dilakukan untuk terlaksananya restrukturisasi kredit dilakukan dari pihak nasabah maupun bank (2 arah). Menurut Ibu Ratih Puspitasari dari officer kredit non-mikro mengatakan bahwa dalam mengajukan restrukturisasi kredit di Bank Jatim cabang Malang, biasanya bank akan mengetahui nasabah yang terdampak Covid-19 atau perlunya diberikan restrukturisasi kredit melalui monitoring yang rutin dilakukan setiap 6 bulan. Sedangkan dari pihak nasabah juga biasanya mereka yang terkena dampak Covid-19 langsung menghubungi Bank untuk meminta pengajuan restrukturisasi kredit dan Bank langsung menindak lanjuti hal tersebut.

Faktor Penghambat dan Pendukung Penerapan Restrukturisasi Kredit

Dalam penerapan suatu kebijakan pastinya ada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Menurut (Suartama et al., 2017) secara umum terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam proses restrukturisasi kredit, antara lain (1) kurangnya transparansi antara kreditur dan debitur; (2) terbatasnya keahlian keuangan dan personel dalam merestrukturisasi serta tidak adanya organisasi pendukung seperti gugus tugas; dan (3) kurangnya koordinasi antar instansi yang terlibat sebagai fasilitator dalam restrukturisasi, karena masing-masing instansi tersebut memiliki agenda atau prioritas yang berbeda. Faktor penghambat penerapan restrukturisasi di Bank Jatim Malang pada sisi eksternal menurut Bapak Primbon Hasibuan selaku officer kredit mikro adalah sebagai berikut:

“Kendala saat ini yaitu susah untuk menentukan janji temu karena adanya pembatasan selama Covid-19 di awal pandemi, sementara bank juga perlu menganalisa kembali.”

Saat proses pertemuan nasabah dengan Bank banyak ditemukan kendala karena banyaknya pembatasan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi kasus Covid-19. Pada sisi eksternal atau nasabahnya masih banyak yang belum melengkapi berkas restrukturisasi kredit maka akan memperlambat proses penyaluran kreditnya karena diperlukan juga analisa kembali melalui berkas tersebut. Di samping itu banyak nasabah yang ragu mengambil restrukturisasi kredit karena dengan dilakukannya restrukturisasi kredit membuat mereka rugi pada pembayaran pinjaman di akhir periode. Restrukturisasi kredit untuk debitur terdampak Covid-19 yang menggunakan penundaan pembayaran pokok dan bunga akan mengakibatkan jumlah pembayaran bunga yang meningkat setelah restrukturisasi kredit sehingga cicilannya pun bertambah (Winardi, Rochaeni, & Muhtar, 2021). Sehingga hal ini menghambat penerapan restrukturisasi yang sedang di analisis, tidak jadi terlaksana karena nasabah berubah pikiran untuk tidak menggunakan restrukturisasi tersebut.

Sedangkan, pada sisi internal menurut Ibu Elly Kuniawati selaku officer PPK yaitu kesalahan yang dilakukan oleh analis yang berada pada kredit mikro atau non-mikro dalam menganalisis keuangan nasabah saat pemberian restrukturisasi kredit. Sehingga dengan salahnya menganalisis tersebut akan membebankan nasabah dan juga bank karena salah dalam memperhitungkan kemungkinan dalam pengembalian kredit tersebut. Restrukturisasi kredit itu pada dasarnya dapat merugikan bank menurut Bapak primbon selaku Officer kredit mikro. Bank kehilangan uang atau merugi karena kredit yang belum dibayar dan bank tidak menerima imbalan berupa pendapatan bunga (Sari et al., 2020). Maka sebagai analis di

bidangnya perlunya ketelitian dalam menentukan kerangka restrukturisasi kredit nasabah. Banyaknya nasabah yang mengajukan restrukturisasi juga perlu di analisis kepantasan dalam menerima restrukturisasi, di takutkan adalah jika salah menganalisis sama saja dengan memberikan pinjaman kepada nasabah yang masih sanggup bertahan dalam sisi keuangan selama Pandemi Covid-19. Sehingga bank malah semakin merugi dan salah memberikan kesempatan kepada nasabah terpilih.

Namun selain faktor penghambat pada restrukturisasi, di perlukan faktor pendukung untuk terlaksananya kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan nasabah maupun bank. Menurut Ibu Ratih Puspitasari Selaku Officer kredit non-mikro yaitu sebagai berikut:

“Restrukturisasi kredit merupakan salah satu program menyukseskan pemerintah dan juga upaya untuk penyelamatan kredit ke nasabah kita. Kalau kendala saya rasa sudah support dari pemerintah maupun OJK, BI, Bank Jatim”

Maka dengan restrukturisasi kredit sebagai program penyukses penyaluran kredit selama Pandemi Covid-19, hal ini merupakan faktor pendukung yang di berikan oleh pemerintah sehingga bank merasa di berikan support khususnya Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) selaku lembaga yang mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit ditengah pandemi. Sebelum mengeluarkan kebijakan pastinya pemerintah sudah mempunyai solusi jika terjadi suatu masalah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga hal ini lah yang membuat Bank Jatim juga tidak perlu khawatir mengenai kebijakan restrukturisasi kredit yang gagal.

Selama Pandemi para debitur ini di berikan kelonggaran dan juga suntikan dana untuk usahanya yang sebelumnya bangkrut bisa di jalankan kembali, sehingga mampu meningkatkan pendapatan mereka. Menurut wawancara dengan Ibu Elly Kuniawati selaku officer hal ini dapat membantu debitur dalam meningkatkan kualitas kreditnya yang berujung pada kredit lancar, jika sebelumnya debitur masuk pada kategori kredit bermasalah. Dengan di berikannya restrukturisasi kredit menurut (R. S. Agustina, 2021) hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses restrukturisasi adalah tingkat kualitas kredit yang telah ditentukan untuk menjadi lancar sejak restrukturisasi. Selain kualitas kredit yang membaik, Bapak Primbon Hasibuan selaku officer kredit mikro mengatakan bahwa mengatakan bahwa restrukturisasi kredit mampu menurunkan angka NPL atau kredit bermasalah.

Dengan terlaksananya restrukturisasi kredit, bank mampu mendapatkan keuntungan dengan penurunan NPL dan membawa hal positif akan kesehatan bank itu sendiri (Sihotang & Sari, 2019). Hal ini juga menjadi faktor pendukung di perpanjangnya sistem restrukturisasi kredit selama pandemi. Maka dengan adanya kelancaran restrukturisasi kredit, (Otoritas Jasa Keuangan, 2021) mengeluarkan pernyataan yaitu restrukturisasi kredit yang di lakukan sejak awal 2020 telah sangat membantu perbankan dalam pemulihan ekonomi dan para debitur termasuk pelaku UMKM. Sehingga di lakukannya perpanjangan relaksasi restrukturisasi tersebut oleh pemerintah hingga tahun 2023.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian yang telah dilakukan pada PT bank Jatim Cabang Malang yaitu bisa di tarik kesimpulan bahwa salah satu kebijakan untuk menstimulus perekonomian di Indonesia yaitu dengan mengeluarkan restrukturisasi kredit melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Dengan tujuan kebijakan untuk menyelamatkan usaha debitur dari penurunan aset selama masa Pandemi Covid-19 melalui restrukturisasi kredit biasa dan restrukturisasi kredit Covid. Pola restrukturisasi kredit yang diterapkan oleh Bank Jatim yaitu

dengan Penundaan pembayaran pokok dan atau bunga, perpanjangan atau perubahan jangka waktu kredit, penurunan suku bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, pengurangan tunggakan bunga, dan kombinasi dari poin penundaan pembayaran pokok dan atau bunga, perpanjangan atau perubahan jangka waktu, penurunan suku bunga, dan penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan.

Selain itu, faktor penghambat yang dimiliki yaitu berupa pembatasan janji temu dengan debitur karena adanya pembatasan ruang gerak masyarakat oleh pemerintah dan juga kesalahan pihak internal bank dalam melakukan analisis usaha debitur yang akan membuat kerugian pada Bank. Namun yang menjadi faktor pendukung yaitu kebijakan ini merupakan program untuk menyukseskan penyaluran kredit dari pemerintah dengan diperpanjangnya masa realisasi restrukturisasi kredit saat pandemi karena adanya penurunan angka NPL saat tahun 2020, sehingga akan di dukung penuh dan di bina oleh pemerintah sendiri. Untuk penambah evaluasi di harapkan perlunya sudut pandang lain dari pihak debitur pada penelitian selanjutnya, dan pemberian edukasi maupun informasi dari bank terkait dengan konsep sistem restrukturisasi kredit yang masih minim dimiliki oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. S. (2021). The Credit Restructuring As a Form of Protection Against Customers During the Covid-19 Pandemic. *IJLR : International Journal of Law Reconstruction*, 5(2), 228–241. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17528>
- Agustina, S., & Tarsono, O. (2020). Kebijakan Restrukturisasi Kredit Konsumer Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Kredit Pemilikan Rumah (Studi Kasus Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Kelapa Gading Square Periode Tahun 2018-2019). *STIE Indonesia*, 1–25.
- Ambarini, D. A. W., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Analysis Bad Credit in Determining the Restructuring Policy At Bank Bri Jombang. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 153–162.
- Ariani, L. O., Mendra, N. P. Y., & Bhegawati, D. A. S. (2020). Kualitas Kredit Sebagai Pemoderisasi Pengaruh Tingkat Penyaluran Kredit dan BOPO Terhadap Profitabilitas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se Kecamatan Kediri Tahun 2016-2018. *Jurnal Kharisma*, 2(2), 284–305.
- Bank Jatim. (2020). *Laporan Tahunan Bank Jatim*. Retrieved from <https://www.bankjatim.co.id/en/investor-relations/bjtm-fundamental-statistik/financial-performance>
- Bidari, A. S., & Nurviana, R. (2020). Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 297–305.
- Dendawijaya. (2009). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Firmansyah, F., & Widiati, P. K. (2016). Analisis Non Performing Loan dan Penerapan Restrukturisasi Kredit Pada Perbankan Syariah Dalam Kaitannya Dengan Pengembangan Ekonomi Syariah di Kota Malang (Study Kasus pada Perbankan Syariah dan Pedagang Kecil di Kota Malang). *Iqtishoduna, Jurnal Ekonomi Islam*.
- Giffary, A., Oliy, A., & Baftim, F. (2021). Restrukturisasi Kredit Bank Bermasalah Dan Aspek Hukumnya. *Lex Privatum*, 9(1), 22–29.
- IDX Channel. (2021). URL: <https://www.idxchannel.com/banking/restrukturisasi-kredit-di-bank-jatim-capai-rp182-t>. Diakses 7 November 2021.
- Khatimah, H., & Kasmiah. (2020). Efektivitas Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCP

- Kolaka. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 3(2), 304–316.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5501567>
- Mahayoni, P. M., & Mayasari, I. dewa A. D. (2021). Penyelamatan Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Bank Menurunkan Non Performing Loan (NPL) PT BPR Dinar Jagad. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(3), 375–386.
- Novianggie, V. (2021). Optimalisasi Rekstruktur Kredit Sebagai Relaksasi Kredit Pelaku UMKM Pada Masa Pandemi Corona. In *Prosiding* (Vol. 2, pp. 65–70).
- OCBC. (2021). Piutang Tak Tertagih: Pengertian , Metode & Pencatatannya. URL : <https://www.ocbcnisp.com/en/article/2021/07/01/piutang-tak-tertagih#:~:text=Piutang%20tak%20tertagih%20adalah%20hutang,produk%20membawa%20perusahaan%20kepada%20keuntungan>.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (2020).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi , OJK Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit Hingga Maret 2023. *Otoritas Jasa Keuangan*.
- Rachmadi, F., & Suyono, E. (2021). The Credit Restructuring Phenomenon Of The MSMEs And Its Effect On Banking Financial Performance During The Pandemic Of Covid-19. *AGREGAT: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 38–55.
<https://doi.org/10.22236/agregat>
- Raharjo, M. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. Malang.
- Rasbin. (2020). Credit Restructuring to Encourage Economic Recovery and Growth in 2021. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (Info Singkat)*, XII(23), 19–24.
- Sari, L. M., Musfiroh, L., & Ambarwati. (2020). Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Mutiara Madani*, 08(1), 46–57.
- Setiawan, A., & Ali, H. (2021). Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 di Bank Muamalat Madiun. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 68–81.
- Sihotang, B., & Sari, E. K. (2019). Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019* (Vol. 2, pp. 1–6).
- Suartama, Sulindawati, & Herawati. (2017). Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (NPL) Pada PT BPR Nusamba Tegallalang. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2), 1–12.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tahirs, J. P. (2019). Analisis Pengendalian Kredit Macet Pada KSP Balo' Toraja Cabang Buntu Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kabupaten Tana Toraja. *Jemma Jurnal of Economic, Management and Accounting*, 2(2), 45–52.
- Winardi, A., Rochaeni, A., & Muhtar, E. A. (2021). Analisis Program Restrukturisasi Kredit Debitur Umkm Yang Terdampak Covid-19 Di Bri Kcp Cihampelas Bandung. *MANNERS (Management and Entrepreneurship)*, 4(2), 73–86.
- Wulansari, R. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Kredit Perbankan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan. *FEB Universitas Brawijaya*.